



PUTUSAN

NOMOR 241/PID/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SETIYO NUGROHO Bin SUWADI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Trengguli Rt. 03 / 01, Kec. Wonosalam, Kab. Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUGIYANTO Bin LIWON**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Trengguli Rt. 04 / 04, Kec. Wonosalam, Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Setiyo Nugroho Bin Suwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa Sugiyanto Bin Liwon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 2019 nomor 241/PID/2019/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Demak nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kjaksaan Negeri Demak tertanggal 26 Maret 2019 nomor.reg.perkara : PDM-24/0.3.31/Ep.2/03/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di tempat bilyard di Desa Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya perjudian ditempat bilyard di Desa Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya saksi HAYKAL HABIBI Bin MASLIKAN, dan saksi ROFIQ SETYAWAN Bin SOEJITNO bersama-sama dengan beberapa orang anggota Polsek Wonosalam lainnya melakukan penyidikan dan Saksi Haykal serta saksi Rofiq menerangkan bahwa yang Saksi Haykal dan saksi Rofiq lihat ketika berada didalam tempat bilyard sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa perjudian tersebut yaitu Terdakwa 1 SETIYO NUGROHO dan Terdakwa 2. SUGIYANTO sedang bermain bilyard sedangkan yang jaga bilyar Saksi MUALIM berada di dalam warung sekaligus kasir, saat itu Terdakwa 1. SETIYO NUGROHO dan Terdakwa 2. SUGIYANTO bergantian saling menyodok bola bilyard kemudian ketika selesai Terdakwa2. SUGIYANTO membayar sejumlah uang kepada Terdakwa 1 SETIYO NUGROHO dan uang taruhan sebelumnya disimpan didalam sakunya masing-masing
- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan perjudian permainan bilyard yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu bola bilyard ditaruh ditengah-tengah meja bilyard disusun dengan menggunakan segi tiga plastik, setelah itu pemain pertama dapat melakukan sodokan dengan mengenai bola bilyard yang ada ditengah tersebut, kemudian pemain menyodok bola yang ada tulisan angkanya mulai dari angka 1 sampai dengan 15 dan pemain yang dapat memasukkan bola dengan nilai bolanya maka akan ditulis skornya dan dilakukan secara terus menerus bergantian hingga bola bilyard diatas meja habis, kemudian nilai skor yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan yang kalah akan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membayar uang sewa meja sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah selain itu cara menentukan yang berhak melakukan menyodok bola bilyard untuk yang pertama kali

Halaman 3, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memulai permainan bilyard yaitu pemain yang kalah dari permainan sebelumnya yang membayar sewa meja kemudian dilanjutkan pemain yang menang, begitu seterusnya hingga bola bilyard habis masuk semua

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa satu meja bilyar, dua buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, satu set bola bilyar sejumlah enam belas bola, satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik, satu buah master warna biru dengan bungkus merah dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa lokasi yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dilihat dan dikunjungi umum karena berada di sebuah rumah yang berada didekat pemukiman warga masyarakat.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di tempat bilyard Desa Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya perjudian ditempat bilyard di Desa Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak
- Bahwa selanjutnya saksi HAYKAL HABIBI Bin MASLIKAN, dan saksi ROFIQ SETYAWAN Bin SOEJITNO bersama-sama dengan beberapa orang anggota Polsek Wonosalam lainnya melakukan penyidikan dan Saksi Haykal serta saksi Rofiq menerangkan bahwa yang Saksi Haykal dan saksi Rofiq lihat ketika berada didalam tempat bilyard

Halaman 4, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa perjudian tersebut yaitu Terdakwa 1 SETIYO NUGROHO dan Terdakwa 2. SUGIYANTO sedang bermain bilyard sedangkan yang jaga bilyar Saksi MUALIM berada di dalam warung sekaligus kasir, saat itu Terdakwa 1. SETIYO NUGROHO dan Terdakwa 2. SUGIYANTO bergantian saling menyodok bola bilyard kemudian ketika selesai Terdakwa 2. SUGIYANTO membayar sejumlah uang kepada Terdakwa 1 SETIYO NUGROHO dan uang taruhan sebelumnya disimpan didalam sakunya masing-masing

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan perjudian permainan bilyard yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu bola bilyard ditaruh ditengah-tengah meja bilyard disusun dengan menggunakan segitiga plastik, setelah itu pemain pertama dapat melakukan sodokan dengan mengenai bola bilyard yang ada ditengah tersebut, kemudian pemain menyodok bola yang ada tulisan angkanya mulai dari angka 1 sampai dengan 15 dan pemain yang dapat memasukkan bola dengan nilai bolanya maka akan ditulis skornya dan dilakukan secara terus menerus bergantian hingga bola bilyard diatas meja habis, kemudian nilai skor yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan yang kalah akan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membayar uang sewa meja sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah selain itu cara menentukan yang berhak melakukan menyodok bola bilyard untuk yang pertama kali sebelum memulai permainan bilyard yaitu pemain yang kalah dari permainan sebelumnya yang membayar sewa meja kemudian dilanjutkan pemain yang menang, begitu seterusnya hingga bola bilyard habis masuk semua

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa satu meja bilyar, dua buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, satu set bola bilyar sejumlah enam belas bola, satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik, satu buah master warna biru dengan bungkus merah dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa 1. Setiyo Nugroho mendapatkan keuntungan dari hasil permainan bilyar tersebut sebesar kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa 2. Sugiyanto dalam perjudian bilyar tersebut yaitu masih impas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dilihat dan dikunjungi umum karena berada di sebuah rumah yang berada didekat pemukiman warga masyarakat.
- Bahwa tempat yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak tertanggal 11 Juni 2019 nomor.reg.perkara:PDM-24/0.3.31/Ep.2/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Dua stik billiard terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter
 - b. Satu set bola biliard sejumlah enam belas
 - c. Satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik
 - d. Satu master warna biru dengan bungkus merah

Halaman 6, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu buah meja bilyard warna coklat karpet warna biru, ukuran 8 fit merek MURREY
Dirampas untuk dimusnahkan
- f. Uang Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI bersama-sama dengan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 20 Juni 2019 nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7.1 2 (Dua) stik billiard terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter
 - 7.2 1 (Satu) set bola biliard sejumlah enam belas
 - 7.3 1 (Satu) buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik
 - 7.4 1 (Satu) master warna biru dengan bungkus merah
 - 7.5 1 (Satu) buah meja bilyard warna coklat karpet warna biru, ukuran 8 fit merek MURREYDikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Mualin Bin Jauri.

Halaman 7, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6 Uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Penuntut Umum Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 20 Juni 2019 nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 12 Juli 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 16 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Juli 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 Juli 2019 kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak ialah sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang" tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat mengingat perbuatan para



terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, sekira pukul 14.30 Wib, di tempat bilyard Desa Kunciir Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut para terdakwa telah melakukan perjudian bilyar dan dalam perjudian bilyar tersebut para terdakwa berperan sebagai pemain dan tidak ada bandar dalam perjudian tersebut

b. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak sesuai dengan identitas Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kota Wali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berada di masyarakat sehingga perbuatan para terdakwa yang melakukan perjudian dan juga banyaknya perjudian di masyarakat di Kab. Demak mencederai hati masyarakat sehingga sangat ironis apabila para pelaku dihukum ringan.

c. Bahwa dalam Putusannya Nomor : 67 / Pid. B / 2019 / PN.Dmk tanggal 20 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah menyatakan barang bukti berupa Dua stik billiard terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter, Satu set bola biliard sejumlah enam belas, Satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik, Satu master warna biru dengan bungkus merah, Satu buah meja bilyard warna coklat karpet warna biru, ukuran 8 fit merek MURREY dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Mualim bin Jauri, menurut kami Jaksa Penuntut Umum hal tersebut kurang tepat sebab barang bukti tersebut diatas adalah alat-alat atau sarana kejahatan yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perjudian bilyar sehingga apabila seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau dikembalikan kepada pemiliknya maka ada potensi alat-alat bilyar beserta meja bilyarnya tersebut akan digunakan kembali untuk melakukan perjudian bilyar sehingga tidak akan berkesudahan dan tidak menimbulkan efek jera kepada orang lain di dalam masyarakat.

d. Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan perjudian permainan bilyard yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu bola bilyard ditaruh ditengah-tengah meja bilyard disusun dengan menggunakan segitiga plastik, setelah itu pemain pertama dapat melakukan sodokan dengan mengenai bola bilyard yang ada ditengah tersebut, kemudian pemain menyodok bola yang ada tulisan angkanya mulai dari angka 1 sampai dengan 15 dan pemain yang dapat memasukkan bola dengan nilai bolanya maka akan ditulis skornya dan dilakukan secara terus



menerus bergantian hingga bola bilyard diatas meja habis, kemudian nila skor yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan yang kalah akan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membayar uang sewa meja sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah selain itu cara menentukan yang berhak melakukan menyodok bola bilyard untuk yang pertama kali sebelum memulai permainan bilyard yaitu pemain yang kalah dari permainan sebelumnya yang membayar sewa meja kemudian dilanjutkan pemain yang menang, begitu seterusnya hingga bola bilyard habis masuk semua

e. Bahwa alat permainan judi bilyar di tempat bilyard Desa Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak yang berhasil diamankan di Kantor Polsek Wonosalam itu adalah berupa satu meja bilyar, dua buah stik bilyar terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1,5 meter, satu set bola bilyar sejumlah enam belas bola, satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik, satu buah master warna biru dengan bungkus merah dan uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

f. Bahwa dalam permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut lokasi yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh terdakwa 1. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI dan terdakwa 2. SUGIYANTO Bin LIWON dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum karena tempat bilyar tersebut berada di sebuah rumah yang berada didekat pemukiman warga masyarakat dan tempat yang digunakan untuk permainan judi bilyar yang dilakukan oleh para terdakwa itu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan belaka tanpa bisa dipastikan yang menang.

g. Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk para pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dilain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama.

h. Bahwa dengan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya

Halaman 10, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat akhir-akhir ini tindak pidana perjudian cenderung meningkat. Maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap para terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama sehingga sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil putusan.

- Bahwa Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 67 / Pid. B / 2019 / PN.Dmk tanggal 20 Juni 2019 dan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Dua stik billiard terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter
 - b. Satu set bola biliard sejumlah enam belas
 - c. Satu buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik
 - d. Satu master warna biru dengan bungkus merah
 - e. Satu buah meja bilyard warna coklat karpet warna biru, ukuran 8 fit merek MURREY

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. Uang Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Juni 2019.;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru dan hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk., tanggal 20 Juni 2019, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hukuman terhadap terdakwa sangat ringan dan tidak membuat efek jera terhadap para Terdakwa maupun terhadap masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya bertujuan mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa maupun terhadap masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya dan adalah adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk., tanggal 20 Juni 2019, harus di perbaiki sekedar mengenai pidana penjara

Halaman 12, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa baru sekali melakukan perjudian bilyar menggunakan taruhan uang dan para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 20 Juni 2019 nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 20 Juni 2019 nomor 67/Pid.B/2019/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI, dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SETIYO NUGROHO Bin SUWADI dan terdakwa II. SUGIYANTO Bin LIWON dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (Dua) stik billiard terbuat dari kayu dengan panjang $\pm 1,5$ meter
 - b. 1 (Satu) set bola biliard sejumlah enam belas
 - c. 1 (Satu) buah segitiga warna hitam terbuat dari plastik
 - d. 1 (Satu) master warna biru dengan bungkus merah
 - e. 1 (Satu) buah meja bilyard warna coklat karpet warna biru, ukuran 8 fit merek MURREYDikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Mualin Bin Jauri.
 - f. Uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami H.Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Rosidin, S.H. dan Susanto, S.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 14, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rosidin, S.H.

H.Mulyanto, S.H.,M.H.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.

Halaman 15, Putusan Nomor 241/PID/2019/PT SMG